



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 108.45 /0303 /DISKOP/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA
MERAH PUTIH

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan prioritas pembangunan sesuai Asta Cita melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, perlu dilakukan konsolidasi internal, perumusan dan optimalisasi kebijakan, serta penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala;
- b. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan program kerja Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Wilayah Kabupaten Donggala, perlu dibantu Satuan Tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

- a. melakukan Koordinasi perumusan kebijakan/regulasi dengan Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. Memastikan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih yang ada di Desa/ Kelurahan Terbentuk/Berjalan;
- c. Mengoordinasikan perumusan dan penetapan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- d. Mengoordinasikan pemetaan potensi desa/kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih;
- e. Mengoordinasikan pendampingan kepada Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk

- mendukung keberhasilan program pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih;
- f. Mengoordinasikan pengembangan rencana bisnis kegiatan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih dalam bentuk kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa/ kelurahan, apotek desa/ kelurahan, potensi desa/ kelurahan, dan Lembaga ekonomi yang telah ada di desa/ kelurahan dalam rangka ekonomi yang berkelanjutan;
 - g. Merekomendasikan percepatan pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan dan revitalisasi koperasi di desa/ kelurahan;
 - h. Memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (*debottlenecking*) yang menjadi kendala; dan
 - i. Melakukan koordinasi dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan sosialisasi, musyawarah desa khusus, pembentukan koperasi desa / kelurahan merah putih, pengesahan badan hukum pendirian koperasi desa / kelurahan merah putih serta pengembangan usaha koperasi desa / kelurahan merah putih bersama pemerintah kabupaten / kota dan pemerintah desa / kelurahan

- KETIGA : Masa tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal Keputusan Bupati ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dan dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal

BUPATI DONGGALA,



VERA ELEN LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PEMBENTUKAN KOPERASI DESA
MERAH PUTIH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN
KOPERASI DESA MERAH PUTIH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	BUPATI DONGGALA	KETUA
2.	SEKRETARIS DAERAH	WAKIL KETUA
3.	KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM KAB. DONGGALA	SEKRETARIS
4.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAB. DONGGALA	WAKIL SEKRETARIS
5.	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KAB. DONGGALA	ANGGOTA
6.	KEPALA DINAS PERIKANAN KAB. DONGGALA	ANGGOTA
7.	KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. DONGGALA	ANGGOTA
8.	KEPALA DINAS SOSIAL KAB. DONGGALA	ANGGOTA
9.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. DONGGALA	ANGGOTA
10.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. DONGGALA	ANGGOTA
11.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. DONGGALA	ANGGOTA
12.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ANGGOTA
12.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DONGGALA	ANGGOTA

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI